

**GURU SEBAGAI DETERMINAN PENCAPAIAN PENDIDIKAN YANG
MERATA: KAJIAN PUSTAKA KRITIS DI INDONESIA**

Fathiyatil Faizah¹, Dwi Cahyaningdyah²

^{1,2}Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

[1thiyafaizah@gmail.com](mailto:thiyafaizah@gmail.com), [2dcahyaningdyah@mail.unnes.ac.id](mailto:dcahyaningdyah@mail.unnes.ac.id)

ABSTRACT

Equitable education is the cornerstone for achieving social justice and enhancing the competitiveness of national human resources. Despite government efforts to expand access to education, regional quality disparities remain a fundamental issue that has yet to be fully resolved. This article aims to critically examine the position of teacher quality as a key determinant in achieving equitable education in Indonesia. Using a library research approach, this article analyzes various academic literatures, policy documents, and relevant research reports. The findings indicate that disparities in teacher competence and distribution constitute the main node that widens the educational quality gap between urban and rural areas, particularly in underdeveloped, frontier, and outermost (3T) regions. The low quality of Teacher Training Institutions (LPTK), recruitment mechanisms that have not been fully merit-based, and limited programs for continuous professional development further exacerbate this condition. Government policies on teacher redistribution, accelerated certification, and welfare improvement show signs of progress, but their implementation still faces various structural and cultural challenges. This article recommends a holistic and contextual approach that integrates the strengthening of teacher competence, equitable distribution, and simultaneous reform of the educational human resource management system.

Keywords: teacher quality, educational equity, education policy

ABSTRAK

Pendidikan yang merata merupakan fondasi utama bagi terwujudnya keadilan sosial dan peningkatan daya saing sumber daya manusia nasional. Di tengah upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan, kesenjangan kualitas antarwilayah masih menjadi persoalan mendasar yang belum teratasi secara tuntas. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis posisi kualitas guru sebagai determinan utama dalam pencapaian pendidikan yang merata di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka (library research), artikel ini menganalisis berbagai literatur akademik, dokumen kebijakan, serta laporan penelitian yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketimpangan kompetensi dan distribusi guru menjadi simpul utama yang memperlebar jurang mutu pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Rendahnya kualitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), mekanisme rekrutmen yang belum sepenuhnya berbasis merit, serta

keterbatasan program pengembangan profesional berkelanjutan turut memperparah kondisi tersebut. Kebijakan redistribusi guru, percepatan sertifikasi, dan peningkatan kesejahteraan yang saat ini dijalankan pemerintah menunjukkan arah perbaikan, namun implementasinya masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan kultural. Artikel ini merekomendasikan perlunya pendekatan holistik dan kontekstual yang menyatukan penguatan kompetensi guru, pemerataan distribusi, serta reformasi sistem pengelolaan sumber daya manusia pendidikan secara simultan.

Kata Kunci: kualitas guru, pemerataan pendidikan, kebijakan pendidikan

A. Pendahuluan

Pendidikan memegang peran sentral dalam pembangunan bangsa karena melalui proses pendidikan, individu dapat berkembang menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Di Indonesia, pendidikan memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan pembangunan nasional mengingat jumlah penduduk yang besar dan heterogen. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar, terutama dalam hal kompetensi guru.

Ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah menjadi salah satu isu paling krusial yang terus menghantui sistem pendidikan nasional. Berbagai studi internasional seperti *Programme for International*

Student Assessment (PISA) dan *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS) secara konsisten menempatkan capaian literasi, numerasi, dan sains siswa Indonesia pada posisi yang masih jauh di bawah rata-rata internasional. Rendahnya skor PISA siswa Indonesia tahun 2022 menjadi perhatian serius, dengan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan ini adalah kualitas guru yang belum optimal.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kualitas guru mencerminkan kualitas pendidikan suatu bangsa. Guru yang baik diyakini mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna dan meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru merupakan tenaga profesional yang

memiliki fungsi, peran, dan kedudukan strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dalam pandangan Ki Hadjar Dewantara, guru adalah "**pamong**" yang tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk watak dan kepribadian peserta didik.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis posisi kualitas guru sebagai determinan utama dalam pencapaian pendidikan yang merata di Indonesia. Dengan melakukan sintesis atas berbagai temuan penelitian terkini, artikel ini berupaya memetakan akar permasalahan, mengevaluasi kebijakan yang telah dan sedang dijalankan, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi perbaikan sistem pendidikan nasional ke depan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup peraturan perundang-undangan terkait guru dan tenaga kependidikan, dokumen kebijakan pemerintah, serta laporan resmi dari kementerian terkait.

Sumber sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah nasional terakreditasi, prosiding seminar, dan buku-buku teks yang relevan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kualitas Guru dan Sistem Pendidikan Indonesia

Kualitas guru merupakan konstruk multidimensional yang mencakup berbagai aspek kompetensi, kualifikasi, dan kinerja profesional. Dalam konteks Indonesia, standar kualitas guru secara normatif telah diatur secara jelas melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Regulasi ini menetapkan bahwa setiap guru wajib memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D4) serta menguasai empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Kompetensi pedagogik merujuk pada kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik, yang mencakup pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar,

serta pengembangan potensi peserta didik. Kompetensi kepribadian tercermin dalam sikap dan perilaku guru yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, sehingga mampu menjadi teladan bagi peserta didik. Kompetensi sosial mencakup kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat luas. Sementara itu, kompetensi profesional menuntut guru untuk menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam serta mampu mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran.

Keempat kompetensi ini bersifat integratif dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam praktik keseharian guru. Guru yang profesional akan mampu meningkatkan mutu pendidikan, yang pada gilirannya akan berdampak pada dihasilkannya sumber daya manusia yang berkualitas dan adaptif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesadaran hak asasi manusia, serta tuntutan kerja sama global.

2. Kualitas Guru dan Pencapaian Pendidikan Yang Merata

Pendidikan yang merata tidak dapat diwujudkan hanya dengan membangun infrastruktur fisik atau menyediakan sarana prasarana belajar. Di balik itu semua, kehadiran guru yang kompeten dan berdedikasi tinggi menjadi faktor penentu yang paling strategis. Penelitian oleh Dewi dan Khotimah (2020) menunjukkan bahwa profesionalisme guru memberi pengaruh sebesar 78,5 persen terhadap kualitas pendidikan, sebuah angka yang mengonfirmasi betapa dominannya peran guru dalam menentukan mutu pembelajaran.

Dalam konteks pemerataan, kualitas guru yang baik dapat berfungsi sebagai equalizer yang mengompensasi keterbatasan sumber daya di daerah tertinggal. Guru yang memiliki kompetensi tinggi dapat berperan sebagai motivator, pemimpin, dan sahabat siswa, membantu mengatasi hambatan belajar terutama di daerah dengan keterbatasan sumber daya. Kualitas guru sangat berpengaruh pada efektivitas implementasi kebijakan pendidikan, sehingga program peningkatan kapasitas guru perlu menjadi prioritas utama.

Namun, ironisnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kualitas guru di Indonesia masih menghadapi persoalan serius. Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2023 mengindikasikan bahwa sekitar 42 persen guru di Indonesia belum memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi profesional secara optimal. Rendahnya kompetensi guru ini merupakan akibat dari lemahnya kualitas LPTK, rekrutmen yang tidak berbasis merit, terbatasnya program pengembangan profesional, distribusi guru yang tidak merata, rendahnya kesejahteraan, serta lemahnya supervisi.

Lebih jauh, ketimpangan kualitas guru antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi faktor utama yang memperlebar kesenjangan pencapaian pendidikan. Guru-guru berkualitas cenderung terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara daerah terpencil seperti Muara Gembong dan Cabangbungin di Bekasi masih mengalami kekurangan guru sesuai standar. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan dimana daerah tertinggal mendapatkan guru dengan kualitas lebih rendah, sehingga output

pendidikan juga lebih rendah, yang pada akhirnya sulit memutus rantai kemiskinan struktural.

3. Determinan Kualitas Guru

Jika kualitas guru menjadi determinan bagi pemerataan pendidikan, maka pertanyaan selanjutnya adalah apa yang menentukan kualitas guru itu sendiri? Analisis pustaka mengungkapkan setidaknya enam faktor sistemik yang secara bersama-sama membentuk atau justru merusak kualitas guru di Indonesia.

Pertama, kualitas LPTK sebagai lembaga pencetak calon guru masih sangat beragam. Banyak LPTK, terutama di daerah, belum mampu menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang memadai. Kurikulum yang kurang relevan, dosen yang kurang berkualitas, serta minimnya praktik lapangan menjadi masalah klasik yang belum terselesaikan. Akibatnya, calon guru lulusan LPTK sering kali belum siap menghadapi realitas kelas yang kompleks, terutama di daerah dengan tantangan khas seperti akses terbatas dan keragaman budaya.

Kedua, mekanisme rekrutmen guru yang belum sepenuhnya berbasis merit menempatkan orang-

orang yang tidak tepat di posisi yang membutuhkan kompetensi tinggi. Sistem rekrutmen yang sarat dengan kepentingan politik dan kurang transparan menyebabkan kualitas guru yang dihasilkan tidak optimal. Persoalan ini diperparah dengan adanya ratusan ribu guru honorer yang telah mengabdikan bertahun-tahun namun belum mendapatkan status kepegawaian yang jelas. Data menunjukkan Indonesia mengalami kekurangan lebih dari 480 ribu guru, dengan laju pensiun mencapai sekitar 70 ribu orang per tahun. Ironisnya, di sisi lain terdapat 62.764 guru ASN dan 166.618 guru non-ASN yang berlebih pada bidang tertentu, menandakan adanya mismatch antara ketersediaan dan kebutuhan.

Ketiga, program pengembangan profesional berkelanjutan masih sangat terbatas, baik dari sisi akses maupun kualitas. Guru di daerah terpencil sering kali tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan, seminar, atau workshop peningkatan kompetensi sebagaimana rekan-rekan mereka di perkotaan. Perkembangan kurikulum dan teknologi yang begitu cepat menuntut guru untuk terus beradaptasi, namun

tanpa dukungan yang memadai, banyak guru tertinggal dan terus menggunakan metode pengajaran yang sudah usang.

Keempat, distribusi guru yang tidak merata menjadi masalah struktural yang paling mencolok. Rasio guru secara nasional mungkin terlihat ideal, tetapi realitas di lapangan menunjukkan ketimpangan yang tajam. Ada daerah yang kelebihan guru pada mata pelajaran tertentu, sementara di daerah lain kekurangan. Sebagian wilayah masih kekurangan tenaga pengajar, terutama di daerah terpencil, sementara di wilayah perkotaan jumlah guru relatif lebih banyak. Tantangan mengajar di wilayah 3T bukan hanya soal jarak dan akses yang sulit dijangkau, tetapi juga keterbatasan sumber listrik, internet, dan sejumlah sarana pembelajaran lainnya.

Kelima, rendahnya kesejahteraan guru, terutama guru non-ASN dan guru honorer, berdampak langsung pada motivasi dan dedikasi mereka dalam menjalankan tugas. Banyak guru terpaksa mencari penghasilan tambahan di luar jam mengajar, yang secara otomatis mengurangi

konsentrasi dan waktu yang seharusnya dicurahkan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi pembelajaran. Situasi ini juga menyebabkan profesi guru kurang menarik bagi generasi muda terbaik, sehingga kualitas calon guru yang masuk ke LPTK cenderung menurun.

Keenam, lemahnya sistem supervisi dan evaluasi kinerja guru menyebabkan tidak adanya mekanisme umpan balik yang efektif untuk perbaikan berkelanjutan. Evaluasi mutu tenaga pendidik melalui mekanisme Penilaian Kinerja Guru (PKG), Sertifikasi Guru, dan Akreditasi Sekolah masih menghadapi tantangan signifikan seperti keterbatasan sumber daya, keseragaman standar dan mekanisme evaluasi, beban kerja guru yang tinggi, dan kurangnya budaya evaluasi.

4. Kebijakan Pemerintah

Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam menghadapi tantangan ini. Berbagai kebijakan telah diluncurkan dalam dua dasawarsa terakhir untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan guru. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjadi landasan hukum utama yang mengatur profesionalisasi guru,

termasuk kewajiban sertifikasi dan peningkatan kualifikasi akademik.

Program sertifikasi guru, yang dimulai pada tahun 2006, merupakan salah satu upaya paling masif untuk meningkatkan profesionalisme dan memberikan pengakuan atas kompetensi guru. Melalui proses ini, guru diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik kepada peserta didik. Pemerintah juga menargetkan percepatan sertifikasi melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi Guru Tertentu, dengan komitmen pada tahun 2026 sekitar 93 persen guru yang ada sudah bersertifikasi.

Dalam ranah pemerataan distribusi, pemerintah meluncurkan kebijakan redistribusi guru ASN yang diatur melalui Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 dan Kepmendikdasmen Nomor 82/O/2025. Kebijakan ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menempatkan guru ASN di sekolah swasta yang kekurangan tenaga pengajar, dengan tujuan memastikan kebutuhan guru terpenuhi secara proporsional dan membuka akses pembelajaran yang lebih setara bagi

seluruh peserta didik. Program Guru Garis Depan (GGD) yang pernah dijalankan juga menjadi salah satu bentuk afirmasi untuk memenuhi kebutuhan guru di daerah terpencil, meskipun implementasinya menghadapi berbagai tantangan terkait retensi dan keberlanjutan.

Namun demikian, evaluasi kritis terhadap kebijakan-kebijakan ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara rencana dan implementasi masih sangat lebar. Program sertifikasi, misalnya, meskipun telah berjalan hampir dua dekade, belum sepenuhnya berhasil meningkatkan kompetensi guru secara signifikan. Hasil Asesmen Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Tahun 2024 masih menemukan bahwa banyak guru memiliki keterbatasan dalam aspek pedagogik, literasi, serta numerasi. Sertifikasi cenderung lebih berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan guru daripada kompetensinya, karena tunjangan profesi yang diterima belum disertai dengan peningkatan kinerja yang terukur.

Kebijakan redistribusi guru, meskipun secara konseptual tepat, menghadapi tantangan besar di lapangan. Penempatan guru dari luar

daerah sering kali menemui resistensi dari masyarakat lokal, dan banyak guru yang akhirnya meminta untuk dipindahkan kembali karena tidak tahan dengan kondisi sosial dan geografis yang berat. Seorang anggota DPR mengungkapkan pengalamannya saat masih menjadi bupati: *"penempatan guru-guru di daerah terpencil di 3T itu semua diatur oleh Mendikdasmen sampai dengan SK-nya. Tapi orang-orang yang datang itu mendapatkan resistensi luar biasa di daerah kami, dan bahkan setelah ditempatkan gurunya minta pulang"*. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang terpusat dan tidak mempertimbangkan konteks lokal cenderung gagal mencapai tujuannya.

Isu status kepegawaian guru juga menjadi bottleneck yang serius. Penataan tenaga non-ASN berdasarkan amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 yang mewajibkan penataan tuntas pada tahun 2024 menimbulkan dilema. Di satu sisi, pemerintah ingin menertibkan status kepegawaian, tetapi di sisi lain Indonesia justru menghadapi krisis kekurangan guru yang akut. Kebijakan yang menyatakan bahwa guru non-ASN hanya dapat mengajar di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026

berpotensi mengusir ratusan ribu guru honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan di daerah terpencil. Seorang anggota Komisi X DPR mengingatkan bahwa *"di tengah kekurangan guru yang sangat besar, negara dihadapkan pada dilema regulasi. Jika penghapusan honorer dilakukan tanpa mekanisme transisi yang adil, yang terancam bukan hanya nasib guru, tetapi juga keberlangsungan pendidikan nasional"*.

5. Pemerataan Pendidikan

Pemerataan pendidikan tidak akan pernah tercapai selama distribusi guru masih timpang. Prinsip utama yang harus dipegang adalah bahwa setiap anak Indonesia, di mana pun ia berada, berhak mendapatkan guru dengan kualitas yang setara. Namun, prinsip mulia ini sulit diwujudkan tanpa adanya strategi distribusi yang kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan.

Studi menunjukkan bahwa strategi pemerataan tenaga pendidik memerlukan perencanaan yang terstruktur, transparan, dan efisien. Faktor-faktor penentu keberhasilan mencakup akurasi pemetaan kebutuhan, partisipasi aktor lokal, motivasi guru, dan dukungan

infrastruktur. Sementara itu, tantangan terbesar terletak pada keterbatasan kapasitas daerah, lemahnya sistem pengawasan, serta kesenjangan antara kebijakan pusat dan kebutuhan lokal.

Salah satu pendekatan yang dinilai potensial adalah desentralisasi kewenangan distribusi guru ke pemerintah daerah. Daerah dianggap lebih memahami karakteristik sosial, budaya, dan geografis wilayahnya, sehingga dapat menempatkan guru yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal. Anggota Badan Legislasi DPR RI Longki Djanggola menegaskan pentingnya memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam proses penempatan dan distribusi guru, khususnya di wilayah 3T. Menurutnya, kewenangan distribusi yang terpusat berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara penempatan guru dan kebutuhan riil di lapangan.

Pendekatan berbasis local sons atau putra daerah juga menunjukkan hasil yang lebih menjanjikan. Guru yang berasal dari daerah setempat cenderung lebih bertahan lama karena memiliki ikatan emosional dan kultural dengan masyarakat, memahami bahasa dan

adat istiadat setempat, serta tidak menghadapi culture shock yang berat. Bukti empiris dari program Guru Garis Depan dan kebijakan afirmatif berbasis putra daerah memperlihatkan bahwa pendekatan yang kontekstual dan partisipatif memiliki potensi besar dalam menciptakan pemerataan guru yang berkelanjutan.

Namun, pendekatan putra daerah saja tidak cukup jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas lokal. Daerah tertinggal sering kali tidak memiliki cukup calon guru berkualitas karena rendahnya kualitas pendidikan di daerah tersebut sejak awal. Di sinilah diperlukan kebijakan afirmatif yang lebih komprehensif, seperti pemberian beasiswa khusus bagi putra-putri daerah 3T untuk mengikuti pendidikan di LPTK unggulan, dengan ikatan dinas untuk kembali mengabdikan di daerah asal.

6. Tantangan Implementasi

Kesenjangan antara kebijakan dan implementasi merupakan tema yang berulang dalam literatur tentang pendidikan di Indonesia. Kebijakan yang baik di atas kertas sering kali gagal di lapangan karena kompleksitas konteks lokal,

keterbatasan kapasitas birokrasi, serta rendahnya partisipasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat akar rumput.

Tantangan implementasi yang paling menonjol adalah masalah data dan pemetaan kebutuhan guru. Tanpa data yang akurat tentang jumlah guru yang dibutuhkan per mata pelajaran per satuan pendidikan, setiap upaya pemerataan distribusi akan berjalan seperti menebak dalam gelap. Kemendikdasmen telah melakukan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per Desember 2024, namun kualitas data dapodik sendiri masih dipertanyakan karena banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, yang tidak memiliki akses internet yang stabil untuk memperbarui data secara berkala.

Tantangan kedua berkaitan dengan insentif bagi guru yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil. Selama ini, insentif yang diberikan belum cukup kompensatif untuk mengimbangi kesulitan hidup, terbatasnya akses layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak, serta isolasi sosial yang harus dialami. Dukungan psikologis dan karir juga masih sangat minim. Akibatnya,

banyak guru yang setelah beberapa tahun ditempatkan di 3T memilih untuk pindah atau bahkan mengundurkan diri.

Tantangan ketiga adalah resistensi birokrasi. Redistribusi guru menyentuh berbagai kepentingan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Tidak semua pihak dengan senang hati melepaskan guru yang "berlebih" di wilayahnya, atau menerima guru dari luar yang dianggap tidak cocok dengan budaya lokal. Koordinasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan.

D. Kesimpulan

Kajian pustaka kritis ini telah mengonfirmasi bahwa kualitas guru merupakan determinan sentral dalam pencapaian pendidikan yang merata di Indonesia. Tanpa guru yang kompeten dan terdistribusi secara adil, upaya apapun untuk meningkatkan mutu pendidikan akan berjalan di tempat. Ketimpangan kualitas dan distribusi guru telah menciptakan dualisme sistem pendidikan: sekolah di perkotaan dengan guru-guru berkualitas, dan sekolah di pedesaan dan 3T dengan

guru-guru yang kurang kompeten dan sering kali tidak memenuhi kualifikasi standar.

Akar permasalahan kualitas guru bersifat sistemik, melibatkan keenam aspek sekaligus kualitas LPTK, rekrutmen yang belum berbasis merit, pengembangan profesional yang terbatas, distribusi timpang, kesejahteraan rendah, dan supervisi lemah. Kebijakan yang telah dijalankan, termasuk sertifikasi dan redistribusi guru, menunjukkan arah perbaikan namun implementasinya masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Kesenjangan antara kebijakan dan realitas lapangan tetap menjadi *missing link* yang perlu diatasi dengan pendekatan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Susanto, Shinta Diana, Hauna Aprilia Mumtahanah, Wahyudin, Defi Tri Mulyani, & Pirdaus Alandes. (2025). Peningkatan Kualitas Guru di Indonesia: Tantangan dan Upaya Pemecahannya Melalui Kebijakan. *Jurnal HIJRI*, 14(1).
- Fata Syaekhan, M. Syah Rizdo Pahlevi, M. Fathurrahman, & Hairul Fauzi. (2025). Problem Pendidikan di Indonesia: Analisis Fenomena Guru Tanpa Kompetensi. *QOSIM*:

- Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 3(2).
- Habib Syarif Muhammad. (2026). Komisi X Dorong Kebijakan Afirmatif Seleksi PPPK Guru Honorer. *RRI.co.id*, 15 Mei 2026.
- Hafizin, Aenullael Mukarromah, & Wiranda Bayu Aditama. (2024). Kebijakan Pengelolaan Guru Sekolah Dasar: Permasalahan dan Solusi. *Jurnal Kajian Islam Modern*, 10(2).
- Jabar Yasir, Suci Yuniati, Annisah Kurniati, & Depriwana Rahmi. (2024). Profesionalisme Guru dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Guruku: Jurnal Pendidikan Profesi Guru*, 3(2).
- Lena Marziana, Muhamad Suhardi, Wideasari Rohmawati, Nurul Sakira, & Alan Hidayat. (2025). Strategi Pemerataan Tenaga Pendidik di Daerah Terpencil: Sebuah Kajian Literatur tentang Pendekatan yang Efektif. *Educational: Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran*, 5(1).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Riska Okty Shakilla. (2024). Evaluasi Mutu Tenaga Pendidik: Implementasi, Tantangan dan Solusi Dalam Manajemen Pendidikan di Indonesia. *NERACA: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 10(1).
- Shanda Sandriani & Hendra Riofita. (2025). Kebijakan Pemerintah dalam Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan. *JPTAM: Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Unifah Rosyidi. (2026). PGRI Dorong Guru PPPK dan Honorer Diangkat Menjadi PNS. *RRI.co.id*, 20 Mei 2026.
- Zulfahmi, Rita Kurnia, Muhammad Rayhan Afdi Ramadhan, & Muhammad Dzakwan Khairi. (2025). Systematic Literature Review: Problematika Kompetensi Guru Sekolah Dasar dan Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Basicedu*, 9(6).